

Kriminologi dan Viktimologi Penipuan serta Pencucian Uang Direksi Perusahaan dalam Putusan Jakarta Selatan

Sandi Januar Pribadi¹, Muhammad Rafli Herryanto², Pebri Prastyo³

Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta
Korespondensi Email: sandi.lawusahid@gmail.com

Abstract

This article examines the legal construction of executive fraud and money laundering in the account of South Jakarta District Court Decision No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel through criminological, victimological, and penological perspectives. It employs doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case-based analysis. The source manuscript describes an alleged unauthorized use of a corporate deposit as financing collateral; the analysis distinguishes this account from facts that require verification against the complete judicial decisions. The study identifies the analytical importance of occupational access, internal controls, and the distinction between individual wrongdoing and attributable corporate criminal liability. Victimological analysis differentiates the directly affected entity from possible indirect stakeholders without assuming that every alleged reputational or market loss has been judicially proven. Penological analysis distinguishes the punishment imposed on an individual from demonstrable deterrent effects and available mechanisms for asset recovery. The article develops an integrated framework linking proven conduct, organizational attribution, identified harm, and legally authorized remedies. Its principal contribution is a cautious, evidence-sensitive method for analyzing economic crime cases without conflating corporate association with corporate culpability or theoretical victim categories with established legal claims.

Keywords: corporate fraud; money laundering; criminology; victimology; corporate criminal liability; sentencing.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi hukum penipuan dan pencucian uang oleh direksi melalui perspektif kriminologi, viktimologi, dan penologi dengan bertolak dari uraian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan, konsep, dan putusan. Analisis membedakan fakta yang dilaporkan dalam manuskrip asal dari fakta yang masih memerlukan pemeriksaan naskah putusan lengkap. Hasil kajian menunjukkan pentingnya akses jabatan dan pengendalian internal untuk menjelaskan peluang kejahatan, sekaligus perlunya membedakan kesalahan individu dari kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi. Dalam perspektif viktimologi, kerugian langsung dibedakan dari kemungkinan dampak pada pemegang saham, kreditor, dan kepercayaan publik yang tidak boleh otomatis dinyatakan terbukti. Evaluasi penologi menekankan bahwa berat pidana tidak dengan sendirinya membuktikan efek jera atau keberhasilan pemulihan aset. Kontribusi artikel terletak pada kerangka analisis terpadu

yang menghubungkan perbuatan yang terbukti, dasar atribusi tanggung jawab, kerugian yang dapat dibuktikan, dan bentuk pemulihan yang sah.

Kata kunci: kriminologi; viktimologi; penipuan; pencucian uang; direksi; pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pendahuluan

Kejahatan ekonomi yang melibatkan pengurus perusahaan menimbulkan persoalan ganda bagi sistem hukum: bagaimana mengidentifikasi tanggung jawab individu yang menyalahgunakan kepercayaan jabatan dan kapan pelanggaran tersebut layak dilekatkan pada korporasi. Kedua pertanyaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan hubungan formal seorang pelaku dengan suatu perusahaan. Pengurus dapat bertindak dalam lingkup pekerjaannya, melampaui kewenangan yang diberikan, atau menggunakan jaringan antarperusahaan untuk kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, analisis harus memisahkan hubungan jabatan, asal dan pergerakan dana, pihak yang menikmati manfaat, dan apakah organisasi mengetahui atau membiarkan praktik yang dilakukan. (Simpson, 2025) menggarisbawahi sumbangan pendekatan kriminologi korporasi yang melampaui perilaku seorang pelaku. (Lord & Levi, 2025) juga mengingatkan pentingnya memahami bagaimana organisasi memungkinkan atau menghambat pelanggaran. Dengan demikian, penelitian tentang penipuan dan pencucian uang tidak memadai apabila hanya memberi label kejahatan kerah putih tanpa menelaah mekanisme kelembagaan yang membuat perbuatan mungkin berlangsung.

Di Indonesia, perkara keuangan yang melibatkan direksi menjadi penting karena aset dapat berada pada satu badan usaha, penguasaan keputusan pada badan usaha lain, dan hasil transaksi mengalir melalui hubungan kontraktual yang kompleks. Keterpisahan kepribadian hukum perusahaan menuntut kehati-hatian dalam menilai siapa pemilik hak atas aset dan siapa yang berwenang memberikan persetujuan atas penggunaannya. Pertanggungjawaban pidana individu dapat terbangun dari pembuktian unsur kesengajaan dan perbuatan, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan dasar atribusi yang mandiri. (Novian et al., 2025) memperlihatkan masalah penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pencucian uang, terutama berkenaan dengan makna keuntungan korporasi dan pembuktian tujuan penyamaran. Saipudin dan kolega (2025) mengkaji beragam model atribusi kesalahan yang berkembang dalam hukum Indonesia. Literatur tersebut menunjukkan perlunya suatu ukuran hukum yang lebih presisi dibandingkan dugaan bahwa setiap penyimpangan direksi secara otomatis merupakan kejahatan perusahaan.

Manuskrip asal menempatkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel sebagai titik berangkat analisis. Menurut uraian penulis awal, perkara berhubungan dengan pemanfaatan deposito PT Putra Taro Paloma senilai Rp15 miliar sebagai jaminan pembiayaan tanpa otorisasi yang sah, dan memuat pembahasan penipuan serta pencucian uang. Naskah asal juga menyebut putusan tingkat banding Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI dan putusan kasasi Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021. Karena teks lengkap ketiga putusan tersebut tidak disertakan, identitas perkara, amar, status akhir, konstruksi dakwaan, serta rincian alat bukti wajib dikonfirmasi pada salinan resmi. Kajian ini dengan sadar tidak mengubah keterangan

naskah menjadi klaim fakta yuridis yang telah diverifikasi. Pilihan tersebut diperlukan agar penelitian normatif tidak mencampurkan informasi sekunder, interpretasi penulis, dan temuan hakim yang semestinya memiliki landasan dokumen primer.

Perkembangan penelitian kejahatan ekonomi menggeser perhatian dari motif individu ke lingkungan dan kesempatan organisasi. Kajian mengenai penyelidikan kejahatan korporasi tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan lembaga penegak hukum menyusun kasus sangat dipengaruhi kerumitan organisasi serta hambatan kelembagaan, sedangkan penelitian tentang perjanjian penundaan penuntutan menyoroti risiko penyelesaian kasus yang tidak cukup menguji kesalahan maupun pemulihan kerugian. Kajian tentang peran kecerdasan buatan untuk mencegah kejahatan korporasi juga menempatkan kepatuhan dan deteksi sebagai persoalan sistem, bukan hanya moralitas pejabat. Penelitian Kristanto et al. (2025) secara khusus menunjukkan bahwa penggelapan di sektor swasta patut dibaca melalui celah tata kelola, sedangkan Ning & Qi (2023) menghubungkan ketidakpastian kebijakan ekonomi dan kejadian kecurangan. Literatur ini menguatkan relevansi memeriksa prosedur otorisasi, kontrol atas instrumen keuangan, dan akuntabilitas manajerial dalam perkara yang melibatkan penyalahgunaan posisi.

Dari sisi viktimologi, satu transaksi bermasalah tidak selalu menimbulkan satu kategori korban. Perusahaan pemilik aset dapat mengalami kerugian langsung; pihak lain dapat menghadapi konsekuensi derivatif apabila hubungan sebab akibatnya dapat dibuktikan; sementara publik dapat mengalami kekhawatiran terhadap integritas pasar tanpa dengan sendirinya memperoleh kedudukan sebagai korban hukum yang berhak atas restitusi. Kajian mengenai dampak akut dan tersebar dari kecurangan membedakan kerugian terpusat dari kerugian yang terdistribusi luas. Studi tentang pengakuan pengalaman menjadi korban dan pelaporan kecurangan oleh Maher & Engle (2024) menambah pemahaman bahwa pencatatan kerugian hukum tidak sama dengan pengalaman kerugian sosial. Dengan demikian, penggolongan korban dalam perkara korporasi harus mempertimbangkan bukti konkret, kausalitas, kedudukan hukum, dan saluran pemulihan; tidak cukup hanya membuat daftar investor, masyarakat, dan sistem keuangan sebagai korban abstrak.

Perspektif penologi menambahkan pertanyaan yang berbeda: apakah pilihan sanksi memiliki dasar proporsional dan apakah aturan menyediakan sarana untuk mencegah pengulangan serta memulihkan kerugian. Pidana penjara dan denda dapat memenuhi tujuan yang berbeda, tetapi keberadaan atau beratnya pidana tidak membuktikan bahwa efek jera telah tercapai. Fadilah & Prasetyo (2025) mengaitkan rancangan tanggung jawab korporasi dengan pencegahan residivisme pencucian uang, sedangkan Veronika & Asmarasari (2025) menyoroti persoalan penyitaan aset korporasi dalam penegakan hukum. Kerangka kebijakan perlu menilai apakah denda, perampasan hasil tindak pidana, perbaikan kepatuhan, atau upaya pemulihan tersedia dan dapat diterapkan pada subjek yang tepat. Keterkaitan ini sering terputus ketika analisis semata-mata berfokus pada lamanya hukuman individu tanpa menelaah hubungan antara proses pemidanaan, kerugian korban, dan struktur transaksi yang bermasalah.

Kesenjangan penelitian yang dibahas di sini bukan sekadar belum adanya kajian atas satu nomor putusan, tetapi belum terintegrasinya ukuran pembuktian perbuatan, atribusi organisasi, peta kerugian korban, dan rasionalitas sanksi ke dalam pembacaan

yuridis yang konsisten. Pembahasan kejahatan korporasi cenderung mendeskripsikan faktor pendorong, sementara kajian viktimologi mengidentifikasi pihak terdampak dan kajian penologi mengusulkan sanksi. Apabila ketiganya tidak dihubungkan melalui bukti dan norma, simpulan berisiko melampaui perkara. Artikel ini mengembangkan kerangka empat lapis: perbuatan yang dibuktikan, hubungan dan atribusi dengan korporasi, kerugian yang dapat diidentifikasi, dan respons hukum yang proporsional. Kerangka tersebut dimaksudkan sebagai kontribusi metodologis bagi telaah kasus kejahatan finansial, bukan klaim bahwa satu putusan mewakili keseluruhan praktik penegakan hukum Indonesia.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana kesempatan jabatan dan mekanisme transaksi dapat dianalisis secara kriminologis berdasarkan uraian perkara; bagaimana membedakan kerugian korban langsung, tidak langsung, dan dampak publik dari sudut viktimologi tanpa mengasumsikan bukti yang belum tersedia; serta bagaimana pilihan pemidanaan dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dievaluasi menurut hukum positif Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan analisis yang tetap kritis tetapi menjunjung batas bukti, relevansi norma, dan asas pertanggungjawaban. Temuan diharapkan membantu perancangan analisis putusan, penguatan kontrol korporasi, dan penyusunan rekomendasi yang tidak mencampuradukkan kedudukan direktur, badan hukum, serta penerima manfaat transaksi.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan. Objeknya adalah hubungan antara unsur penipuan dan pencucian uang, batas atribusi pertanggungjawaban korporasi, kategori viktimisasi, serta tujuan pemidanaan yang dibahas dalam manuskrip sumber. Bahan hukum primer yang relevan meliputi ketentuan pidana yang berlaku pada masa perbuatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan perseroan terbatas, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan putusan pengadilan yang dinyatakan sebagai objek penelitian. Karena salinan putusan resmi belum disediakan dalam paket sumber, narasi fakta diambil secara terbatas dari naskah awal, diberi status sebagai deskripsi penulis, dan tidak digunakan untuk menyimpulkan bagian amar atau pertimbangan yang belum dapat dibaca. Pembatasan tersebut penting dalam penelitian hukum doktrinal yang bertujuan menyusun penalaran hukum yang bisa ditelusuri.

Tahapan analisis pertama ialah inventarisasi isu hukum, yakni siapa bertindak, instrumen keuangan apa yang digunakan, siapa yang memberikan otorisasi, apa perbuatan yang dituduhkan, dan norma apa yang mungkin relevan. Tahap kedua adalah sistematisasi norma: unsur delik dan prinsip pertanggungjawaban individu dipisahkan dari kriteria perbuatan korporasi, sehingga status jabatan tidak otomatis menggantikan pembuktian kesalahan. Tahap ketiga ialah penerapan kategori analisis kriminologi, viktimologi, dan penologi secara terbatas kepada fakta yang tersedia. Tahap keempat merupakan evaluasi kritis terhadap kemungkinan kesenjangan pemulihan korban dan tata kelola berdasarkan persyaratan hukum, bukan penghakiman tentang efektivitas pidana tanpa data. Setiap simpulan ditelusurkan ke salah satu dari tiga dasar: bahan

hukum normatif, uraian fakta yang disampaikan penulis awal, atau literatur kontemporer yang menyediakan kerangka pembandingan.

Kajian kepustakaan diarahkan pada 30 artikel jurnal tahun 2022–2026 yang relevan dengan corporate criminal liability, financial crime, money laundering, victimology, dan pembaruan hukum pidana. Artikel dipilih berdasarkan relevansi tematik dan keberadaan informasi DOI pada laman sumber; bukan berdasarkan klaim bahwa seluruh artikel berasal dari indeks tertentu. Penelitian tidak menggunakan wawancara, eksperimen, atau data kuantitatif baru, sehingga tidak menyatakan frekuensi nasional kejahatan direksi atau efektivitas kausal suatu putusan. Telaah ini juga membedakan hukum yang berlaku ketika perbuatan terjadi dari pengaturan KUHP nasional yang berlaku kemudian. Model atribusi dalam perkembangan regulasi dapat digunakan sebagai pembandingan kebijakan prospektif, bukan sebagai dasar pemberatan retroaktif bagi perbuatan masa lalu.

Hasil dan Diskusi

Konstruksi Perbuatan dan Penerapan Unsur Delik

Analisis pertama menempatkan transaksi dan pembuktian sebagai fondasi. Uraian naskah awal menyebut penggunaan deposito milik PT Putra Taro Paloma untuk mendukung pembiayaan pihak lain dan menyatakan adanya ketidaksesuaian antara janji mengenai keamanan deposito dan tujuan penggunaan sesungguhnya. Dalam penilaian hukum, uraian demikian harus dipecah ke dalam beberapa pertanyaan: bagaimana kedudukan hukum deposito, siapa pemberi kuasa yang sah, pernyataan apa yang disampaikan kepada pemilik deposito, kapan timbul kepercayaan yang mendorong penyerahan penguasaan, dan bagaimana dana atau nilai ekonominya kemudian dialihkan. Rangkaian peristiwa harus dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan. Deskripsi perubahan nilai aset bukan dengan sendirinya membuktikan penipuan, sebagaimana transaksi pembiayaan yang tidak sah belum otomatis membuktikan pencucian uang tanpa analisis asal-usul hasil tindak pidana dan maksud penyembunyiannya.

Unsur perbuatan dalam penipuan yang dirujuk oleh naskah sumber perlu dianalisis melalui relasi antara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyerahan barang atau pemberian fasilitas, dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pada bagian pencucian uang, kajian mesti menelusuri tindakan atas harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana serta hubungan tindakannya dengan penyamaran asal-usul, sesuai rumusan pasal dan konteks dakwaan. Kesamaan objek finansial antara penipuan dan pencucian uang tidak meniadakan kebutuhan membuktikan unsur setiap delik. Pemisahan ini menjaga penelitian dari penarikan simpulan yang terlalu cepat bahwa penggunaan jaminan deposito selalu merupakan dua delik sekaligus. Pembuktian juga harus memperhatikan apakah suatu tindakan menjadi bagian dari perbuatan asal, tahap berikutnya dalam pengelolaan hasil, atau justru transaksi yang masih memiliki dasar kontraktual yang disengketakan.

Akses Jabatan dan Mekanisme Kriminologis

Dari sudut kriminologi, kedudukan direksi menciptakan akses yang tidak dimiliki pelaku luar organisasi. Akses tersebut dapat mencakup pengetahuan tentang prosedur keuangan, hak menandatangani dokumen, hubungan dengan lembaga pembiayaan, dan

kemampuan membentuk keyakinan pihak lain melalui representasi status profesional. Namun, akses bukan bukti tentang motif psikologis. Kerangka fraud triangle berguna untuk menyusun hipotesis mengenai tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tetapi penelitian doktrinal tanpa wawancara atau data psikologis tidak cukup untuk memastikan semua komponen tersebut benar-benar hadir pada diri terdakwa. Penelitian tentang corporate fraud pada masa ketidakpastian ekonomi (Ning & Qi, 2023) relevan untuk menjelaskan bahwa tekanan eksternal dapat menjadi kondisi risiko, bukan alibi hukum. Studi mengenai kecurangan dan watak pelaku kejahatan ekonomi juga memperlihatkan keragaman penjelasan etiologis sehingga peneliti harus menghindari label kepribadian yang tidak didukung pemeriksaan.

Peluang terjadinya kejahatan ditentukan pula oleh efektivitas kontrol internal. Jika pengelolaan jaminan deposito memerlukan beberapa persetujuan, dokumen otorisasi, dan pencatatan akuntansi, titik kegagalannya dapat berupa ketidakcocokan otorisasi, penggunaan informasi yang tidak sama di antara entitas, atau ketiadaan mekanisme pemeriksaan silang. Literatur mengenai penggelapan privat dan celah tata kelola (Kristanto et al., 2025) menekankan pentingnya memeriksa struktur pengawasan. Penelitian tentang peran kecerdasan buatan dalam pencegahan kejahatan perusahaan menunjukkan potensi pemantauan transaksi sebagai instrumen mitigasi, tetapi penguatan teknologi harus disertai pertanggungjawaban manusia. Karenanya, rekomendasi yang layak bukan sekadar menambah pemeriksaan administratif, melainkan merancang pemisahan fungsi persetujuan, audit internal berbasis risiko, mekanisme pelaporan yang terlindungi, dan penelusuran penerima manfaat transaksi lintas entitas.

Kategori kejahatan jabatan dan kejahatan organisasi perlu diterapkan berdasarkan tujuan dan manfaat nyata. Apabila pejabat menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau afiliasi di luar kepentingan perusahaan, kategori occupational crime dapat membantu membaca mekanismenya. Apabila tindakan dilakukan sebagai kebijakan organisasi untuk meningkatkan keuntungan badan hukum, perhatian bergeser kepada organizational crime. Dua kategori ini adalah alat analisis sosial, bukan pengganti kriteria atribusi dalam undang-undang. Lord & Levi (2025) menekankan nilai perspektif organisasi untuk memahami pola pelanggaran bisnis; kajian pembaruan model tanggung jawab korporasi oleh Alfakar et al. (2023) menunjukkan bahwa ukuran atribusi memerlukan kerangka normatif tersendiri. Karenanya, tidak tepat menyimpulkan perusahaan bersalah atau bebas semata-mata dari sebutan bahwa terdakwa adalah direktur, atau dari dugaan bahwa hasil tindakan dipakai oleh pihak lain.

Atribusi Pertanggungjawaban Individu dan Korporasi

Dalam hukum pencucian uang, subjek hukum korporasi dapat dituntut apabila persyaratan undang-undang terpenuhi. Namun, keadaan bahwa suatu transaksi memakai dokumen atau fasilitas perusahaan hanya titik awal pemeriksaan. Analisis harus menilai apakah perbuatan dilakukan atau diperintahkan personel pengendali, termasuk dalam lingkup maksud dan tujuan badan usaha, menguntungkan korporasi, atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan norma terkait. Novian et al. (2025) membahas secara khusus ketidakkonsistenan interpretasi elemen keuntungan pada perkara pencucian uang yang melibatkan badan hukum. Rahmayanti & Ifrani (2025)

menelaah tantangan pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan pencucian uang. Saipudin et al. (2025) mengidentifikasi perkembangan model strict liability, vicarious liability, dan corporate culture, tetapi penerapannya harus tetap disesuaikan dengan hukum positif yang relevan bagi perbuatan yang sedang dianalisis.

Kewajiban korporasi juga perlu dibedakan dari tanggung jawab pengurus. Perusahaan yang menjadi pemilik deposito dapat merupakan pihak yang dirugikan, perusahaan tempat pengurus bekerja dapat berada pada posisi yang berbeda, dan badan usaha yang menikmati fasilitas pembiayaan belum tentu identik dengan keduanya. Hubungan grup bisnis tidak secara otomatis menghapus kepribadian hukum tiap badan usaha. Analisis harus memeriksa akta, kuasa, keputusan organ perusahaan, kontrak bank, aliran hasil, dan kontrol keputusan. Widyaningrum et al. (2024) menempatkan pembuktian tanggung jawab perusahaan sebagai persoalan hukum positif, sementara Ahmad (2025) membahas penguatan konstruksi tanggung jawab korporasi dalam KUHP nasional yang baru. Perubahan tersebut penting sebagai perkembangan kebijakan, tetapi tidak boleh menggantikan pengujian aturan yang berlaku pada waktu perkara yang dikaji terjadi.

Dimensi viktimologi perlu dimulai dari pemilik hak yang secara langsung dirugikan. Berdasarkan uraian sumber, PT Putra Taro Paloma ditempatkan sebagai pemilik deposito, sehingga kedudukannya sebagai calon korban langsung berkaitan dengan hak atas deposito, besaran nilai yang terdampak, dan bukti kehilangan penguasaan atau manfaat ekonomi. Namun, nominal Rp15 miliar yang disebutkan merupakan nilai deposito dalam narasi awal; nominal tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kerugian akhir yang diputus hakim tanpa membaca uraian pembuktian, perhitungan, dan amar. Pada kategori korban tidak langsung, pemegang saham, kreditor, karyawan, atau pihak kontraktual lain mungkin terpengaruh, tetapi kerugian masing-masing memerlukan penjelasan kausal dan kedudukan hukum. Penggolongan yang terlalu luas dapat mengaburkan siapa berhak menuntut pemulihan serta instrumen apa yang tersedia.

Lapisan Korban dan Pembuktian Kerugian

Penelitian mengenai dampak akut dan tersebar dari kecurangan memperjelas perbedaan antara dampak yang terpusat pada pemilik aset dan dampak tersebar pada komunitas kepentingan. Namun, teori dampak tersebar tidak membuktikan dengan sendirinya bahwa seluruh investor publik merugi karena transaksi dalam perkara. Klaim mengenai penurunan harga saham, kehilangan kepercayaan pasar, atau penurunan reputasi harus didukung data atau dokumen yang relevan apabila hendak ditampilkan sebagai fakta. Sementara itu, Maher & Engle (2024) menunjukkan pentingnya pengakuan pengalaman viktimisasi dalam proses pelaporan penipuan. Pelajaran normatifnya ialah bahwa sistem pemulihan perlu mengidentifikasi penderita kerugian secara jelas, sambil menyediakan saluran informasi untuk pihak yang berpotensi terdampak tanpa menggabungkan seluruhnya ke satu kategori hak restitusi.

Dalam membedakan kerugian hukum dan kerugian sosial, penelitian ini mengusulkan tiga tingkat pengujian. Tingkat pertama adalah bukti kepemilikan dan kehilangan aset langsung. Tingkat kedua adalah kerugian turunan yang dapat ditelusuri secara kausal, misalnya konsekuensi kontraktual bagi kreditor yang dibuktikan. Tingkat

ketiga ialah dampak institusional berupa menurunnya kepercayaan publik, yang lebih tepat ditempatkan sebagai konsekuensi kebijakan atau hipotesis penelitian lanjutan apabila tidak tersedia indikator empiris. Kajian viktimologi penipuan digital (2024) mengingatkan bahwa pengakuan, pelaporan, dan pemulihan korban memiliki dimensi yang berbeda, sekalipun konteks teknis fraud digital tidak identik dengan perkara deposito korporasi. Pembedaan tersebut menjadikan analisis proporsional dan mencegah pencampuran kepentingan individual, kolektif, serta publik.

Pemulihan korban tidak dapat direduksi pada pertanyaan ada atau tidaknya pidana penjara. Ruang pemulihan dapat melibatkan pengembalian hasil tindak pidana, pengajuan tuntutan yang tersedia menurut hukum acara, langkah perdata atau korporasi, dan pengelolaan aset hasil kejahatan yang sah. Pemilihan jalur bergantung pada status aset, pihak yang berhak, keputusan pengadilan, dan kewenangan penyidik maupun jaksa. Veronika & Asmarasari (2025)) membahas masalah penyitaan korporasi terkait korupsi dan pencucian uang, sementara Wicaksono & Hendarto (2026) mengemukakan alasan kebijakan pemulihan melalui perampasan aset korporasi. Akan tetapi, kajian ini tidak mengklaim bahwa setiap mekanisme baru telah tersedia atau dapat diterapkan pada putusan tahun 2020. Pemulihan harus menghormati hak pihak ketiga yang beriktikad baik dan prosedur keberatan yang ditentukan hukum.

Penologi, Proporsionalitas, dan Pemulihan Aset

Aspek penologi perlu menilai setidaknya empat orientasi: proporsionalitas terhadap kesalahan, pencegahan khusus, pencegahan umum, dan pemulihan kerugian. Menurut uraian manuskrip awal, terdakwa dijatuhi pidana enam tahun dan denda Rp200 juta. Informasi tersebut memerlukan konfirmasi dari putusan lengkap berikut perubahan yang mungkin terjadi di tingkat upaya hukum. Bahkan setelah amar dikonfirmasi, menyimpulkan putusan tersebut hanya bersifat retributif belum cukup. Pengadilan dapat mempertimbangkan pencegahan dan perlindungan masyarakat dalam pertimbangan yang tidak terlihat pada ringkasan. Penelitian mengenai perjanjian penundaan penuntutan kejahatan korporasi (2024) menunjukkan adanya ketegangan antara efisiensi penegakan dan akuntabilitas, sedangkan kajian investigasi kejahatan korporasi (2024) menekankan hambatan kapasitas penegakan. Oleh sebab itu, efektivitas sanksi tidak boleh diputuskan hanya dari durasi pidana.

Persoalan tidak dituntutnya badan hukum perlu dipisahkan dari pembuktian bahwa badan hukum seharusnya dipidana. Keputusan menuntut hanya individu mungkin berkaitan dengan desain dakwaan, ruang bukti, kedudukan korban, atau pertimbangan hukum lainnya. Tanpa berkas dakwaan lengkap dan putusan, penelitian tidak dapat menentukan alasan penuntut umum memilih subjek tertentu. Jika kelak ditemukan bukti bahwa korporasi memenuhi unsur pertanggungjawaban, pemidanaan dapat diperdebatkan sebagai pilihan kebijakan yang mempunyai dasar. Sebaliknya, jika perusahaan justru dirugikan oleh pejabat yang bertindak melampaui mandat, pengenaan pidana kepada perusahaan berisiko memperberat kerugian korban. Penelitian tentang pembaruan tanggung jawab korporasi (Imanuddin & Aringga, 2025) dan model pencegahan pengulangan pencucian uang (Fadilah & Prasetyo, 2025) memperlihatkan pentingnya rancangan kebijakan yang peka terhadap peran organisasi dalam peristiwa.

Perancangan sanksi terhadap korporasi harus mengutamakan kesesuaian dengan bentuk kesalahan dan risiko pihak ketiga. Denda korporasi tanpa evaluasi dapat mengurangi aset yang seharusnya tersedia bagi pemulihan korban. Pembekuan izin usaha dapat memengaruhi karyawan dan pelanggan yang tidak terkait dengan pelanggaran. Di sisi lain, penghukuman pengurus saja dapat membiarkan kontrol organisasi tetap lemah apabila penyimpangan memang difasilitasi kebijakan perusahaan. Alternatif seperti pembaruan kepatuhan, audit independen, pengawasan pengelola risiko, dan pelaporan transaksi perlu ditempatkan dalam kewenangan hukum yang jelas, termasuk prosedur pemantauan. Kurdi et al. (2025) membahas hubungan prinsip kesalahan dengan konstruksi pidana korporasi, sedangkan Nurdin dan Asmoro (2024) menelaah sanksi atas korporasi dan personel pengendali dalam konteks pencucian uang. Dua kajian tersebut mendorong respons yang tidak seragam bagi semua entitas yang terhubung dengan seorang pelaku.

Rekomendasi Tata Kelola dan Sintesis Konseptual

Dari sudut pencegahan, titik rawan terbesar yang perlu dinilai adalah legitimasi penggunaan aset dan keterlacakan persetujuan. Perusahaan dapat memperkuat pengendalian melalui verifikasi berlapis untuk penjaminan aset, registrasi konflik kepentingan, persetujuan independen atas transaksi pihak berelasi, pengecekan dokumen bank, audit berbasis red flags, dan kanal whistleblowing yang benar-benar melindungi pelapor. Kajian pemetaan penelitian deteksi kecurangan laporan keuangan (2024) memperlihatkan perkembangan metode pendeteksian tetapi tidak menggantikan kontrol tata kelola. Studi mengenai teknologi kecerdasan buatan dan pencegahan corporate crime (2024) menyatakan potensi analisis data berskala besar, namun kebijakan harus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Fokusnya bukan bahwa semua perusahaan harus membeli perangkat tertentu, melainkan bahwa setiap transaksi material harus memiliki riwayat otorisasi yang dapat diuji oleh unit kepatuhan, auditor, regulator, dan pengadilan apabila muncul sengketa.

Konteks perbandingan internasional dapat menambah wawasan, tetapi harus diambil secara hati-hati. Mekanisme penyelesaian perkara dan penegakan pidana korporasi antara yurisdiksi dapat berbeda dalam hal standar atribusi, pilihan penuntutan, dan bentuk sanksi. Penelitian tentang agen penegak hukum nasional menghadirkan variasi praktik Norwegia, Selandia Baru, Inggris, dan Belanda, sehingga tidak tepat menyatakan bahwa satu sistem selalu lebih efektif hanya berdasarkan besarnya denda. Analisis perbandingan digunakan untuk memetakan opsi kelembagaan, bukan mengimpor doktrin secara langsung. Penelitian tentang ketidakpastian ekonomi dan kecurangan Ning & Qi (2023) juga menunjukkan bahwa perubahan lingkungan kebijakan dapat terkait perilaku organisasi, tetapi temuan korelasional dari populasi perusahaan lain tidak dapat diberlakukan langsung kepada terdakwa dalam perkara Indonesia tanpa data penghubung.

Sintesis dari ketiga perspektif melahirkan matriks penalaran yang bertingkat. Pada lapisan pertama, hakim atau peneliti perlu mengidentifikasi perbuatan yang terbukti dan relasinya dengan pasal. Pada lapisan kedua, harus ditelaah apakah akses jabatan memperlihatkan tindakan perseorangan atau tindakan yang sah dapat diatribusikan kepada organisasi. Lapisan ketiga mengidentifikasi pihak yang berhak atas aset, bukti kerugian, serta konsekuensi derivatif yang dapat dibuktikan. Lapisan keempat

mengevaluasi kecukupan pemidanaan, pemulihan, dan tindakan pencegahan melalui dasar hukum yang spesifik. Pendekatan ini melawan kecenderungan menarik kesimpulan menyeluruh dari satu label, misalnya white-collar crime atau korban abstrak. Simpulan normatif tetap mungkin dicapai meskipun data terbatas, tetapi setiap batas interpretasi harus dikemukakan secara terbuka agar pembaca dapat membedakan temuan hukum, asumsi, dan rekomendasi.

Implikasi kelembagaan dari analisis ini dapat dirumuskan bagi empat aktor. Bagi perusahaan, tugas utamanya ialah membangun jejak otorisasi penggunaan aset dan mekanisme pemeriksaan transaksi terafiliasi. Bagi aparat penegak hukum, tugasnya ialah menyusun penelusuran aliran dana, menentukan status badan hukum, dan membedakan pelaku individual dari badan usaha penerima manfaat. Bagi pengadilan, pertimbangan sebaiknya menjelaskan unsur masing-masing delik, hubungan dengan kesalahan korporasi jika relevan, dan kedudukan hak korban. Bagi pembentuk kebijakan, penyempurnaan regulasi ditujukan pada integrasi pemulihan aset dan perlindungan pihak ketiga. Temuan tersebut sejalan dengan perhatian literature tentang corporate seizure (Veronika & Asmarasari, 2025), struktur atribusi (Alfakar et al., 2023), dan penguatan sistem pengendalian internal (Kristanto et al., 2025).

Temuan ini memiliki keterbatasan yang menentukan luas simpulannya. Analisis dibangun dari manuskrip yang menyebut nomor dan ringkasan putusan, bukan dari transkrip persidangan, salinan resmi lengkap, bukti rekening, atau wawancara pihak terkait. Karena itu penelitian tidak menyatakan secara independen benar atau salahnya rincian transaksi, besaran kerugian akhir, efektivitas pidana, atau kerugian pemegang saham. Penelitian juga bukan evaluasi statistik terhadap keseluruhan sistem pemidanaan Indonesia. Keterbatasan tersebut tidak menghapus nilai analisis normatif, tetapi justru menegaskan perlunya transparansi asal-usul informasi. Penelitian lanjutan dapat menguji matriks empat lapis melalui perbandingan beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan analisis dokumen kasus dengan identifikasi unsur, status korban, atribusi korporasi, serta bentuk pemulihan yang benar-benar diberikan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan akses dan kewenangan direksi dapat dipahami sebagai permasalahan kriminologi kelembagaan, tetapi pembuktian unsur delik dan atribusi kesalahan kepada korporasi harus dilakukan terpisah. Kategori occupational crime membantu menguraikan kesempatan yang timbul dari jabatan, sedangkan teori fraud triangle memberikan hipotesis tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi; keduanya tidak dapat menggantikan bukti mengenai niat, otorisasi, atau keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Dalam membaca Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, pengujian utama terletak pada perbuatan yang dibuktikan, pemilik hak atas deposito, dan hubungan antara tindakan individu dengan organisasi, bukan pada gelar direktur itu sendiri.

Dari perspektif viktimologi, perusahaan pemilik aset merupakan titik awal identifikasi korban langsung, sedangkan klaim dampak pada pemegang saham, kreditor, dan publik perlu disaring berdasarkan hubungan sebab akibat serta dasar hak yang dapat dibuktikan. Dari perspektif penologi, pidana individual dan denda tidak otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pencegahan maupun pemulihan. Pengembangan kebijakan yang disarankan ialah memperkuat transparansi otorisasi aset,

penelusuran penerima manfaat, pemisahan tanggung jawab individu dan korporasi, serta instrumen pemulihan yang menghormati hak pihak ketiga. Kontribusi konseptualnya ialah kerangka empat lapis yang menautkan pembuktian perbuatan, atribusi organisasi, identifikasi kerugian, dan respons hukum secara proporsional.

Karena penelitian menggunakan informasi putusan yang tersedia dalam manuskrip sumber, rekomendasi penelitian lanjutan adalah menguji secara langsung dokumen PN, PT, dan MA beserta status akhirnya, lalu membandingkan perkara lain melalui rubrik analisis yang sama. Pelaksanaan rekomendasi institusional juga perlu mengacu pada norma hukum yang berlaku menurut waktu terjadinya tindak pidana dan perubahan yang sah setelahnya. Dengan cara demikian, penguatan penegakan hukum dapat tetap mempertimbangkan perlindungan korban tanpa membebankan kesalahan secara otomatis kepada korporasi yang mungkin justru menjadi pihak terdampak.

Referensi

- Ahmad, A. K. F. (2025). Reformulation of Corporate Criminal Liability After the New Criminal Code. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*. <https://doi.org/10.19109/tazir.v9i1.28294>
- Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741>
- Fadilah, F. P., & Prasetyo, H. (2025). Model of Corporate Criminal Liability in Preventing Corporate Recidivism in Money Laundering Offenses. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2056–2074. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12942>
- Imanuddin, I., & Aringga, R. D. (2025). Corporate Criminal Liability in Corporate Crime Cases: Legal Review and Policy Implications. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika*, 5(2). <https://doi.org/10.59613/armada.v5i2.5156>
- Kristanto, K., Sunggara, M. A., Januarsyah, M. P. Z., Permatasari, P., & Taniady, V. (2025). Embezzlement in the Private Sector: Legal Challenges and Regulatory Gaps in Corporate Governance. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.24881>
- Kurdi, K., Ardhan, A., & Dadek, T. A. (2025). The Relevance of the Principle of No Criminal Punishment Without Fault in Corporate Criminal Liability in Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 18(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16610>
- Lord, N., & Levi, M. (2025). When Business Breaks the Rules: The Value of a Criminology-Informed Organizational Perspective for the Regulation of White-Collar and Corporate Crimes. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.70083>
- Maher, C. A., & Engle, T. A. (2024). Knowing Is Half the Battle: Examining the Association Between Acknowledgement of Victimization and Reporting of Fraud. *Journal of Economic Criminology*, 100092. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100092>
- Ning, Z., & Qi, X. (2023). Is Economic Policy Uncertainty an Excuse for Corporate Fraud? *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*.

<https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2182809>

- Novian, M., Santoso, T., & Nelson, F. M. (2025). Reformulation of Corporate Liability Implementation in Money Laundering Crimes. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.19999>
- Rahmayanti, N. A., & Ifrani. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7948>
- Saipudin, L., HS., S., Rodliyah, R., & Wulandari, L. (2025). The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(2), 475–499. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>
- Simpson, S. S. (2025). Criminology and Corporate Crime: The Art of Scientific Cross-Pollination. *Annual Review of Criminology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-022422-121435>
- Veronika, D., & Asmarasari, B. (2025). Corporate Seizure Related to Corruption and Money Laundering in Indonesia: Issues and Problems in Law Enforcement. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.146>
- Wicaksono, A. A., & Hendarto, M. L. (2026). Asset Forfeiture for Corporations Involved in Criminal Activities in Indonesia: Rationale and Lessons from the United States. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 2(3). <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i3.358>
- Widyaningrum, T., Khoirunnisa, K., & Jubaidi, D. (2024). Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators under Positive Law in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 9(2), 146–157. <https://doi.org/10.3376/jch.v9i2.792>